



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO KECAMATAN GEDANGAN

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan
Telepon. 031-8914060/031-8010460
Email : gedangan@sidoarjokab.go.id Website : gedangan.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 065/40/438.7.4/2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja;
 - b. Bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk ditetapkan suatu pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Aparatur Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah / Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);


7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap unit kerja yang berada di lingkungan Kecamatan Gedangan dalam pelaksanaan kegiatannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pedoman, sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : SOP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperinci lebih lanjut sesuai kebutuhan oleh setiap Bagian yang ada pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan tetap mengacu pada pedoman sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedangan
pada tanggal 4 Januari 2023


CAMAT GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO
INKE DWI SETIAWATI, S. STP, MPA.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770924 199701 2 001